


Pedoman

Peran Bunda PAUD







**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**



PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

Cetakan Pertama 2020

Cetakan Kedua 2024

Cetakan Ketiga 2025

Pengarah:

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D., Dr. Nia Nurhasanah, S.Si., M.Pd.,
Ir. Harris Iskandar, Ph.D., Dr. Sutanto, S.H., M.A.

Penanggungjawab:

Untung Wismono, S.T., M.Sc.

Penulis :

Rudiyanto, Nugrahaini, Dona Paramita, Putry Rahyuni

Penyunting:

Ngasmawi, Agustinus Budi Pramono, Anugrah Mi'roz Dzulfikar

Tata Letak:

Firmansyah, Mustopa Kamiludin

Ilustrasi:

Muhammad Fadlan Yazid Husen, Danah Fitria, Arif Try Cahyadi

Kontributor:

Deni Wijaya Utama, Ade Saefudin, Margaret Erni Tanati, Priscillia
Pattinasarany, Musriatun, Tri Nengah Aprifianti, Bambang Lukman Malik

Diterbitkan oleh :

*Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah*



Kata Sambutan

DIREKTUR JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun dan menghadirkan Pedoman Peran Bunda PAUD ini sebagai acuan dalam memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan atau kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan atau kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas dengan layanan yang holistik integratif.

Sebagai mitra utama dalam Gerakan Nasional PAUD Berkualitas menuju PAUD Bermutu untuk Semua, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Peran ini mencakup advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat untuk memastikan akses dan kualitas layanan PAUD yang merata dan bermutu. Panduan ini disusun untuk menjadi acuan bagi Bunda PAUD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Melalui pedoman ini, diharapkan Bunda PAUD dapat menggerakkan seluruh unsur melalui Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program PAUD yang berkualitas di wilayah masing-masing.

Keberhasilan semangat PAUD Bermutu Untuk Semua sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Bunda PAUD, sebagai figur sentral dan mitra utama, memiliki peran kunci sebagai motor penggerak dalam membangun kesadaran, membina kemitraan, dan memastikan keberlanjutan program PAUD di daerah. Mari kita bersama-sama menguatkan komitmen dan kolaborasi untuk mewujudkan generasi emas Indonesia melalui pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. 🌱

Jakarta, Mei 2025

Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D





Kata Pengantar

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015.

Dukungan, partisipasi, dan peran serta masyarakat khususnya peran istri kepala negara, kepala daerah, dan kepala pemerintahan (Presiden, gubernur, bupati/ walikota, camat, kepala desa/ lurah) sangatlah diharapkan. Peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat memotivasi semua pihak dalam mewujudkan PAUD Bermutu untuk Semua melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Peran Bunda PAUD secara optimal, perlu dirumuskan norma, prosedur, kriteria (NPK) dalam bentuk pedoman sebagai acuan di lapangan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan guna mendorong peran Bunda PAUD dalam mewujudkan peningkatan akses dan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, terutama Bunda PAUD provinsi, Bunda PAUD kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/kelurahan yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan Pedoman Peran Bunda PAUD ini. 🏡

Jakarta, Mei 2025
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Nia Nurhasanah, S.Si., M.Pd.



Daftar Isi

i	KATA SAMBUTAN
ii	KATA PENGANTAR
iii	DAFTAR ISI
1	BAB I PENDAHULUAN
1	A. Latar Belakang
3	B. Dasar Hukum
4	C. Tujuan
4	D. Sasaran
5	BAB II PENGERTIAN, PERAN, TUGAS DAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD
5	A. Pengertian Bunda PAUD
5	B. Peran Bunda PAUD
7	C. Tugas Bunda PAUD
14	D. Program Kerja Bunda PAUD
15	BAB III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUNDA PAUD
15	A. Pengorganisasian Bunda PAUD
16	B. Kedudukan Bunda PAUD
17	C. Penetapan Bunda PAUD
17	D. Penguatan Bunda PAUD
18	E. Mekanisme Penguatan Bunda PAUD
21	F. Masa Bakti Bunda PAUD
21	G. Pendanaan Bunda PAUD
23	BAB IV PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
23	A. Pengawasan
24	B. Indikator Keberhasilan
25	BAB V PENUTUP
27	LAMPIRAN
28	1. Bentuk dan Setting Pin Bunda PAUD
29	2. Selempang Bunda PAUD
30	3. Mars PAUD
31	4. Hymne Bunda PAUD
32	5. Struktur Organisasi
33	6. Lingkup Organisasi
34	7. Ikrar Bunda PAUD Seluruh Indonesia
35	8. Kop Surat Bunda PAUD





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan akan pentingnya periode anak usia dini sebagai penentu perkembangan seseorang di usia dewasa, sudah diakui secara internasional. Dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs), akses dan kualitas pendidikan dan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu target prioritas dari tema ke-4 SDGs, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas dan dimaknai sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya.

Hal ini semakin menguatkan pandangan yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran PAUD baik bagi anak usia dini maupun bangsa.

Dalam satu nafas dengan Deklarasi Dakar dan SDGs di atas, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkannya dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kebijakan di atas.

Pemerintah mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menyediakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif untuk mendukung Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah sebagai bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun. Untuk itu, layanan terhadap penyelenggaraan PAUD Prasekolah Dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan menjadi landasan penting untuk menyongsong Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah. Benang merah dari seluruh komitmen nasional ini adalah jaminan penyediaan layanan PAUD bagi seluruh anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dengan perluasan akses secara masif dan konstruktif,




untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak usia dini agar siap dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang cerdas dan sehat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran strategis dalam mendorong upaya menciptakan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah “Bunda PAUD”.

Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah kedudukan sukarela, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen dalam masyarakat. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD.


Dalam mendorong penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Bunda PAUD diharapkan dapat bekerjasama dengan semua elemen masyarakat agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal selain itu Bunda PAUD berperan menjadi fasilitator dan motivator dalam melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Di samping itu, secara khusus untuk Bunda PAUD Desa diharapkan mampu mendorong pemanfaatan dana desa dalam rangka pembinaan dan pengembangan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di wilayah desanya.





B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;



C. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Bunda PAUD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai Bunda PAUD di lingkup wilayahnya masing-masing.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Peran Bunda PAUD ini adalah :

1. kepala daerah dan kepala pemerintahan yang terdiri atas: gubernur, bupati/ walikota, camat, dan kepala desa/lurah;
2. Bunda PAUD tingkat provinsi, Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota, Bunda PAUD tingkat kecamatan dan Bunda PAUD tingkat desa/ kelurahan;
3. Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota; dan
4. Organisasi mitra PAUD dan pemangku kepentingan PAUD lainnya.



BAB II

PENGERTIAN, PERAN, TUGAS, DAN PROGRAM KERJA BUNDA PAUD

A. Pengertian Bunda PAUD

Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala daerah/kepala pemerintahan (gubernur, bupati/ walikota, camat, kepala desa/ lurah) atau disandang langsung oleh kepala daerah/ kepala pemerintahan apabila perempuan, yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-8 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Apabila kepala daerah/kepala pemerintahan tidak memiliki pasangan atau karena suatu hal predikat Bunda PAUD dapat didelegasikan kepada isteri wakil kepala daerah/wakil kepala pemerintahan, wakil kepala daerah/wakil kepala pemerintahan apabila perempuan, atau pihak lain yang ditunjuk.

B. Peran Bunda PAUD

Bunda PAUD adalah sosok mitra utama, tokoh sentral, sekaligus figur ibu dalam Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di setiap jenjang pemerintahan. Keberadaan Bunda PAUD diharapkan dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan PAUD untuk menyediakan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.





Peran Bunda PAUD dalam mendukung Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
3. Memotivasi pembina, penyelenggara, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
4. Mendorong optimalisasi sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;
5. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
6. Mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD;
7. Mendorong peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan);
8. Mendorong peningkatan pengawasan terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari unsur kekerasan, perundungan, radikalisme, pornografi, dan SARA;
9. Mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi anak usia dini;
10. Mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting);
11. Mendorong edukasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
12. Mendorong terciptanya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang mencakup kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan, pengasuhan, kesejahteraan, dan perlindungan anak usia dini;
13. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program-program pemerintah;
14. Mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai pilar Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
15. Memberdayakan lembaga/organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, lembaga/organisasi penyelenggara PAUD, lembaga/organisasi keagamaan, lembaga/organisasi kesehatan, lembaga/organisasi seni-budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya) yang mendukung program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
16. Mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi;
17. Mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah;
18. Mendorong penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga di satuan PAUD;
19. Memfasilitasi kemitraan advokasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah serta menjadi penggerak komunitas bersama perangkat daerah dalam mendukung program-program prioritas PAUD.

C. Tugas Bunda PAUD

1. Tugas Bunda PAUD Provinsi

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota;
- b. Membentuk kelompok kerja (pokja) Bunda PAUD provinsi melalui koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen terkait, organisasi mitra PAUD, unsur profesi terkait, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- c. Melakukan kerja sama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

1

Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi, seperti:

- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Bhayangkari;
- Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi lainnya;

2

Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD, seperti:

- Muslimat NU;
- Aisyiyah Muhammadiyah;
- Perempuan Persatuan Islam Istri (Persistri);
- WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia);
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
- Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi);
- Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD lainnya;

3

Organisasi profesi/ penyelenggara PAUD, seperti:

- Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia
- Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI – PGRI);
- Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia (HIMPAUDI);
- Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP PAUD) d/h GOPTKI;
- Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
- Organisasi profesi lainnya

4

Lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;

5

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi;

6

Unsur Perguruan Tinggi;

7

Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintahan provinsi;

8

BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan pengelola Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha;

9

Unsur Civil Society Organization (CSO) atau lembaga/ organisasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD dan/atau PAUD HI.



- d. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD kabupaten/kota dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD provinsi kepada Bunda PAUD Nasional melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong kualitas/mutu serta pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan;
- j. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI provinsi (jika sudah terbentuk); dan
- k. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah.



2. Tugas Bunda PAUD Kabupaten/Kota

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa/kelurahan;
- b. Membentuk kelompok kerja (pokja) Bunda PAUD kabupaten/kota melalui koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi mitra PAUD, unsur profesi terkait, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- c. Melakukan kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

1

Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi, seperti:

- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Bhayangkari;
- Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi lainnya;

2

Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD, seperti:

- Muslimat NU;
- Aisyiyah Muhammadiyah;
- Perempuan Persatuan Islam Istri (Persistri);
- WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia);
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
- Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi);
- Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD lainnya;

3

Organisasi profesi/ penyelenggara PAUD, seperti:

- Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia
- Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI – PGRI);
- Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia (HIMPAUDI);
- Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP PAUD) d/h GOPTKI;
- Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA);
- Organisasi profesi lainnya

4

Lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;

5

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) provinsi;

6

Unsur Perguruan Tinggi;

7

Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota;

8

BUMN/BUMD, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan pengelola Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai badan usaha;



- d. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda PAUD provinsi;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
- f. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD Kecamatan; dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan Program Kerja Bunda PAUD kabupaten/kota kepada Bunda PAUD provinsi ;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang memungkinkan untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD yaitu peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan PAUD;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong pemenuhan sarana dan prasarana PAUD sesuai standar yang ditetapkan;
- j. Berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI kabupaten/kota (jika sudah terbentuk);
- k. Mendorong pembentukan dan/atau peningkatan peran Forum Komunikasi PAUD-SD;
- l. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah.



3. Tugas Bunda PAUD Kecamatan:

- a. Melakukan pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan, apabila Bunda PAUD kabupaten/kota karena suatu hal tidak dapat melakukan pengukuhan secara langsung;
- b. Membentuk kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD kecamatan melalui koordinasi dengan unsur dinas pendidikan kabupaten/kota di tingkat kecamatan, organisasi mitra PAUD, unsur profesi terkait, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- c. Melakukan kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

1

Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi, seperti:

- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, dan organisasi sejenis lainnya;
- Lembaga kemasyarakatan/organisasi sosial lingkungan pemerintahan/instansi lainnya;

2

Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD di tingkat kecamatan;

3

Organisasi profesi pendidik dan/atau tenaga kependidikan PAUD di tingkat kecamatan;

4

Lembaga/ organisasi yang bergerak dibidang seni dan budaya;

5

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);

6

Dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

- d. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda PAUD kabupaten/kota;
- e. Melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- f. Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD desa/kelurahan; dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD kecamatan kepada Bunda PAUD kabupaten/kota;
- h. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah.



4. Tugas Bunda PAUD Desa/Kelurahan

- a. Membentuk kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD desa/kelurahan melalui koordinasi dengan; unsur Lembaga kemasyarakatan terkait, satuan PAUD, dan pemangku kepentingan PAUD lainnya;
- b. Melakukan Kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai lembaga/organisasi, yaitu:

1

Lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, seperti:

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
- Lembaga kemasyarakatan terkait lainnya;

2

Organisasi berbasis keagamaan terkait penyelenggaraan PAUD di tingkat desa/kelurahan;

3

Lembaga/badan hukum penyelenggara Satuan PAUD;

4

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);

5

Badan usaha milik desa (BUMDes)/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

- c. Membuat program kerja tahunan Bunda PAUD dalam rangka mendukung terwujudnya PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Pokja Bunda PAUD kabupaten/kota dan Bunda PAUD kecamatan;
- d. Melakukan pertemuan berkala dengan Kepala/Pengelola Satuan PAUD;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan PAUD dan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD desa/kelurahan kepada Bunda PAUD kecamatan;
- f. Mengumpulkan data perkembangan satuan PAUD yang bersumber dari kepala/pengelola yang dikoordinasikan Pokja Bunda PAUD terkait setiap tahun/secara berkala;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat desa/kelurahannya bekerja sama dengan unsur Dinas Pendidikan (pengawas/penilik/pendamping satuan pendidikan);

- h. Terlibat dan berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Mengupayakan dukungan dana desa atau sumber dana lainnya untuk peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan PAUD di wilayah kerjanya;
- j. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan Posyandu untuk memastikan stimulasi tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan pemberian makanan bergizi;
- k. Melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah.





D. Program Kerja Bunda PAUD

Contoh program kerja Bunda PAUD bersama Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD adalah sebagai berikut.

No	Program	Kegiatan	Tujuan	Sasaran
1	Perencanaan dan Pengembangan Program	<ul style="list-style-type: none">• Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD• Rapat Koordinasi Internal (Rakornal) Bunda PAUD – Pokja Bunda PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Memantapkan peran dan pelaksanaan tugas Bunda PAUD• Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD serta penyusunan program kerja	<ul style="list-style-type: none">• Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya dan pemangku kepentingan PAUD• Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD serta unsur perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan
2	Sosialisasi dan Advokasi	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan profil Perkembangan PAUD• Webinar• Pengembangan kapasitas Pokja Bunda PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan data dan informasi mengenai perkembangan PAUD di setiap jenjang wilayahnya• Menyosialisasikan kebijakan, program dan praktik baik penyelenggaraan PAUD berkualitas• Membekali pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola Pokja Bunda PAUD	<ul style="list-style-type: none">• Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD lingkup wilayah dibawahnya• Satuan PAUD• Pokja Bunda PAUD
3	Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan	Kerjasama dengan pemangku kepentingan, berbagai lembaga dan organisasi	Menyaring sumber pembiayaan dan sumber daya lainnya dalam mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan holistik integratif	Dunia Usaha dan Dunia Industri
4	Pengawasan , Pemantauan, dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif	Terciptanya penyelenggaraan PAUD yang bermutu dengan layanan holistik integratif	Satuan PAUD dan/atau pemangku kepentingan PAUD lainnya

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BUNDA PAUD

A. Struktur Kelengkapan Bunda BUNDA PAUD

1. Bunda PAUD membentuk kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja Bunda PAUD sebagai struktur kelengkapan Bunda PAUD. Pokja Bunda PAUD berfungsi sebagai pelaksana teknis operasional untuk merealisasikan peran dan tugas serta program kerja Bunda PAUD dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.
2. Keanggotaan Pokja Bunda PAUD terdiri atas unsur-unsur:
 - a. perangkat daerah terkait (pemangku kepentingan PAUD HI);
 - b. praktisi PAUD;
 - c. akademisi PAUD;
 - d. organisasi mitra PAUD;
 - e. tokoh masyarakat; dan
 - f. pemangku kepentingan terkait lainnya.
3. Pokja Bunda PAUD memiliki struktur sebagai berikut:
 - a. Pembina;
 - b. Pembina Teknis;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Keanggotaan Pokja:
 - Ketua dan Wakil Ketua;
 - Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - Bendahara dan Wakil Bendahara; dan
 - Komisi atau Bidang sesuai dengan kebutuhan.
4. Komisi atau Bidang dalam struktur Pokja Bunda PAUD terdiri atas:
 - a. Komisi/Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program;
 - b. Komisi/Bidang Sosialisasi dan Advokasi;
 - c. Komisi/Bidang Koordinasi dan Kerjasama Kemitraan;
 - d. Komisi/Bidang Pengawasan/Pemantauan dan Evaluasi.







5. Pembina pada struktur Pokja Bunda PAUD dijabat oleh kepala daerah/kepala pemerintahan. Pembina teknis dijabat oleh unsur pimpinan perangkat daerah terkait untuk Pokja Bunda PAUD provinsi dan kabupaten/kota. Pembina teknis pada Pokja Bunda PAUD kecamatan dan desa/kelurahan dijabat oleh unsur pemangku kepentingan terkait di wilayah setempat. Contoh unsur pembina teknis pada pokja bunda PAUD provinsi/kabupaten/kota:
 - a. biro kesejahteraan rakyat sekretariat daerah;
 - b. kepala dinas pendidikan;
 - c. kepala Bappeda;
 - d. kepala kantor perwakilan BKKBN;
 - e. kepala dinas kesehatan;
 - f. kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
 - g. unsur perangkat daerah terkait lainnya yang dibutuhkan.
6. Unsur dan anggota dalam struktur Pokja Bunda PAUD ditetapkan dengan keputusan bunda PAUD dan kemudian dapat dikukuhkan melalui Keputusan kepala daerah/kepala pemerintahan. pelantikan Pokja Bunda PAUD dilakukan oleh Bunda PAUD.
7. Masa bakti Pokja Bunda PAUD mengikuti periode masa bakti Bunda PAUD yang menetapkan. Apabila masa bakti Bunda PAUD yang menetapkan telah berakhir sesuai berakhirnya masa jabatan atau bergantinya kepala daerah/kepala pemerintahan yang menetapkan/menunjuk, maka sebelum penetapan/pengukuhan Bunda PAUD yang baru dan/atau penetapan/pelantikan Pokja Bunda PAUD yang baru, Pokja Bunda PAUD sebelumnya tetap menjalankan tugas di masa transisi sampai dengan ditetapkannya/dilantiknya Pokja Bunda PAUD yang baru.

B. Hirarki Tingkatan Bunda PAUD

Hirarki tingkatan Bunda PAUD terdiri atas:





C. Penetapan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur. Jika Bunda PAUD provinsi disandang langsung oleh gubernur perempuan, maka penetapannya dilakukan pula melalui keputusan gubernur.
2. Bunda PAUD kabupaten/kota ditetapkan melalui keputusan bupati/ walikota. Jika Bunda PAUD kabupaten/kota disandang langsung oleh bupati/walikota perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui Keputusan Gubernur atau keputusan bupati/walikota.
3. Bunda PAUD kecamatan ditetapkan melalui keputusan camat. Jika Bunda PAUD kecamatan disandang langsung oleh camat perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui keputusan bupati/walikota atau keputusan camat.
4. Bunda PAUD desa/kelurahan ditetapkan melalui keputusan kepala desa/lurah. Jika Bunda PAUD desa/kelurahan disandang langsung oleh kepala desa/lurah perempuan maka penetapannya dapat dilakukan melalui Keputusan camat atau Keputusan kepala desa/lurah.
5. Apabila karena sesuatu hal terkait penetapan Bunda PAUD tidak dapat dilakukan pada yang berhak menyandang Bunda PAUD, maka gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala desa/lurah dapat menunjuk Bunda PAUD sesuai dengan kewenangannya.

D. Pengukuhan Bunda PAUD

1. Bunda PAUD provinsi dikukuhkan oleh gubernur. Jika Bunda PAUD provinsi disandang langsung oleh gubernur perempuan maka pengukuhan Bunda PAUD provinsi dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Bunda PAUD kabupaten/kota dikukuhkan oleh Bunda PAUD provinsi dan dapat dihadiri/mengundang pimpinan perangkat daerah pemerintah provinsi yang terkait, dan pimpinan perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang terkait. Apabila Bunda PAUD provinsi belum ditetapkan dan/atau dikukuhkan karena belum adanya yang menyandang predikat maka Bunda PAUD kabupaten/kota dikukuhkan langsung oleh bupati/walikota.
3. Bunda PAUD kecamatan dan Bunda PAUD desa/kelurahan dikukuhkan oleh Bunda PAUD kabupaten/kota. Apabila pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan karena suatu hal tidak dapat dilakukan oleh Bunda PAUD kabupaten/kota maka pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan dapat dilakukan oleh Bunda PAUD kecamatan.
4. Apabila Bunda PAUD disandang kembali oleh Bunda PAUD sebelumnya maka pengukuhan Bunda PAUD dapat dilakukan kembali pada awal masa jabatan kepala daerah periode selanjutnya.



E. Mekanisme Pengukuhan Bunda PAUD

1. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD

Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD dalam pedoman ini terdiri atas:

- a. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat provinsi
Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat provinsi ditujukan untuk mengukuhkan Bunda PAUD provinsi dan/atau para Bunda PAUD kabupaten/kota.
- b. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota
Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota ditujukan untuk mengukuhkan Bunda PAUD kabupaten/kota dan/atau para Bunda PAUD kecamatan.
- c. Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan
Mekanisme pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan ditujukan untuk mengukuhkan Bunda PAUD kecamatan dan/atau Bunda PAUD desa/ kelurahan. Pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan dilakukan apabila Bunda PAUD tingkat kabupaten/kota karena suatu hal tidak dapat melakukan pelantikan secara kolektif bagi Bunda PAUD kecamatan atau Bunda PAUD desa/kelurahan.

2. Tata acara pengukuhan Bunda PAUD

Tata acara pengukuhan Bunda PAUD dalam pedoman ini terdiri atas:

- a. Tata acara pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Provinsi
 - Pra-acara
 1. Kehadiran undangan;
 2. Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan (Bunda PAUD provinsi atau para Bunda PAUD kabupaten/kota);
 3. Gladi resik acara pengukuhan Bunda PAUD.
 - Acara pengukuhan
 1. Kehadiran Gubernur beserta rombongan;
 2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD dan Himne Bunda PAUD;
 3. Pembacaan Doa;
 4. Pembacaan:
 - » surat keputusan gubernur tentang Penetapan Bunda PAUD provinsi (jika pengukuhan Bunda PAUD provinsi); dan/atau
 - » berita acara pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota secara kolektif (jika pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota secara kolektif).
 5. Pembacaan ikrar:
 - » ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD provinsi (jika pengukuhan Bunda PAUD provinsi); dan/atau
 - » ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD kabupaten/kota, dipandu Bunda PAUD provinsi diucapkan ulang oleh para Bunda PAUD kabupaten/kota (jika pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota secara kolektif).

6. Kata-kata Pengukuhan;
7. Pemasangan selempang Bunda PAUD oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan penyematan pin Bunda PAUD;
8. Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Bunda PAUD;
9. Pemberian ucapan selamat;
10. Foto Bersama;
11. Sambutan-sambutan;
12. Ramah-tamah.

b. Tata Acara Pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kabupaten/Kota

- Pra-acara
 1. Kehadiran undangan;
 2. Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan (Bunda PAUD kabupaten/kota atau para Bunda PAUD kecamatan);
 3. Gladi resik acara pengukuhan Bunda PAUD.
- Acara Pengukuhan
 1. Kehadiran bupati/walikota beserta rombongan;
 2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD dan Himne Bunda PAUD;
 3. Pembacaan Doa;
 4. Pembacaan:
 - » surat keputusan bupati/walikota tentang penetapan bunda PAUD kabupaten/kota (jika pengukuhan bunda PAUD kabupaten/kota);
 - » berita acara pengukuhan Bunda PAUD kecamatan secara kolektif (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan secara kolektif).
 5. Pembacaan ikrar:
 - » Pembacaan ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD kabupaten/kota (jika pengukuhan Bunda PAUD kabupaten/kota);
 - » Pengucapan ikrar Bunda PAUD oleh Bunda PAUD kecamatan, dipandu Bunda PAUD kabupaten/kota diucapkan ulang oleh para Bunda PAUD kecamatan (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan secara kolektif).
 6. Kata-kata pengukuhan;
 7. Pemasangan selempang Bunda PAUD oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan penyematan pin Bunda PAUD;
 8. Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Bunda PAUD;
 9. Pemberian ucapan selamat;
 10. Foto bersama;
 11. Sambutan-sambutan;
 12. Ramah-tamah.



c. Tata Acara Pengukuhan Bunda PAUD di Tingkat Kecamatan

- Pra-acara
 1. Kehadiran undangan;
 2. Kehadiran Bunda PAUD yang akan dikukuhkan;
 3. Gladi resik acara pengukuhan Bunda PAUD.

- Acara Pengukuhan
 1. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PAUD dan Himne Bunda PAUD;
 2. Pembacaan Doa;
 3. Pembacaan:
 - » surat keputusan camat tentang penetapan Bunda PAUD kecamatan (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan);
 - » Pembacaan berita acara pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan (jika pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan).
 4. Pembacaan ikrar:
 - » Bunda PAUD oleh Bunda PAUD Kecamatan (jika pengukuhan Bunda PAUD kecamatan); dan/atau
 - » Bunda PAUD oleh Bunda PAUD desa/kelurahan, dipandu Bunda PAUD kecamatan diucap ulang oleh para Bunda PAUD desa/kelurahan (jika pengukuhan Bunda PAUD desa/kelurahan).
 5. Kata-kata Pengukuhan;
 6. Pemasangan selempang Bunda PAUD oleh yang mengukuhkan dan dilanjutkan dengan penyematan pin Bunda PAUD;
 7. Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Bunda PAUD;
 8. Pemberian ucapan selamat;
 9. Foto Bersama;
 10. Sambutan-sambutan;
 11. Ramah Tamah.



F. Masa Bakti Bunda PAUD

1. Masa bakti Bunda PAUD berdasarkan periodisasi masa jabatan Presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah bersangkutan.
2. Jika masa jabatan Presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah berakhir, pada masa transisi jabatan Bunda PAUD masih tetap dilaksanakan oleh Bunda PAUD sebelumnya sampai adanya pelantikan gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah yang baru.
3. Jika Presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah berhalangan tetap, Bunda PAUD disandang oleh istri pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

G. Pendanaan Kegiatan Bunda PAUD

Pendanaan kegiatan Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang tidak mengikat.





BAB IV PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan/ menjamin tersedianya layanan PAUD Bermutu untuk Semua dengan layanan Holistik Integratif serta mengukur tingkat kemajuan suatu program yang berorientasi pada proses dan keluaran yang dicapainya.

Dalam hal ini, kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan meliputi:

1. Pengawasan yang dilakukan Bunda PAUD terhadap satuan PAUD, dilakukan secara hierarki (berjenjang), berkoordinasi dengan unsur dinas pendidikan, serta organisasi mitra PAUD;
2. Bunda PAUD desa/kelurahan melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bunda PAUD kecamatan;
3. Bunda PAUD kecamatan melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD desa/kelurahan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ke Bunda PAUD kabupaten/kota;
4. Menghimpun laporan dari Bunda PAUD kecamatan di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Bunda PAUD provinsi;
5. Bunda PAUD provinsi melaksanakan fungsi pengawasan melalui penghimpunan laporan dari Bunda PAUD kabupaten/kota di wilayahnya dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.





B. Indikator Keberhasilan Bunda PAUD

1. Indikator keberhasilan Bunda PAUD dalam melaksanakan peran dan tugasnya meliputi:
2. meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang menyediakan atau memiliki layanan PAUD Bermutu untuk Semua;
3. meningkatnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD Bermutu untuk Semua;
4. meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam mendukung gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak usia dini;
6. terwujudnya lingkungan ramah anak;
7. meningkatnya dukungan dana untuk penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang bersumber dari APBD dan sumber lain;
8. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan/atau Angka Kesiapan Sekolah (AKS) dan/atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD;
9. tercapainya target advokasi kepada stakeholder untuk memberikan dukungan pada realisasi program prioritas pemerintah di daerah;
10. meningkatnya jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B;
11. meningkatnya kualifikasi pendidik PAUD minimal S-1/D-IV; dan
12. terpenuhinya kecukupan jumlah pengawas/penilik PAUD.




BAB V PENUTUP

Keberhasilan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini akan menjadi aset sumber daya manusia Indonesia. Sehubungan dengan itu, peran Bunda PAUD sangat strategis untuk bersama-sama mewujudkan percepatan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini. Program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah merupakan bagian dari upaya penyuksesan gerakan nasional PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Keberadaan Bunda PAUD baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan sangat diperlukan dalam pembinaan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, serta menjadi garda terdepan bersama guru dan tenaga kependidikan PAUD yang profesional.







Lampiran - Lampiran

Lampiran I

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG BENTUK LOGO DAN PIN BUNDA PAUD

Bentuk Logo



Bentuk Pin Logam



Filosofi Logo Bunda PAUD

Logo ini menampilkan bentuk berlian berwarna biru dan hijau yang merepresentasikan keteguhan, kualitas, serta pertumbuhan berkelanjutan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Warna biru menggambarkan suasana pembelajaran yang tenang, penuh kepercayaan, dan stabilitas, sedangkan hijau melambangkan harapan, kesegaran, serta perkembangan positif. Di bagian tengah, terdapat tiga figur manusia berwarna kuning yang mencerminkan peran pendidik atau orang tua sebagai pembimbing, serta anak-anak sebagai generasi penerus yang penuh semangat, kebahagiaan, dan optimisme.

Selain itu, buku terbuka di bagian bawah logo menjadi simbol pendidikan sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak. Melalui elemen-elemen ini, PAUD menyampaikan komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, penuh kasih sayang, kreatif, serta berorientasi pada pengembangan anak secara optimal, baik dari aspek fisik, emosional, sosial, maupun intelektual.

Lampiran II

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG SELEMPANG BUNDA PAUD


1. Bentuk selempang Bunda PAUD

- a. Selempang Bunda PAUD terbuat dari bahan beludru berwarna hitam
- b. Warna bordir tulisan pada selempang Bunda PAUD, yaitu; warna emas untuk provinsi, warna perak untuk kabupaten/kota, warna putih untuk kecamatan, warna orange untuk desa/kelurahan

2. Penggunaan selempang Bunda PAUD


- a. Selempang Bunda PAUD dikenakan oleh Bunda PAUD saat menghadiri acara resmi dengan kapasitas bunda PAUD
- b. Selempang disampirkan pada pundak kanan sehingga tulisan Bunda PAUD dapat terlihat jelas dari atas ke bawah

3. Berikut bentuk desain selempang;



Lampiran III PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG ALUR KOORDINASI DAN KONSULTASI BUNDA PAUD

ALUR KOORDINASI DAN KONSULTASI BUNDA PAUD



KETERANGAN :

-→ ALUR KOORDINASI
- ALUR KONSULTASI
- ALUR PENUGASAN

Lampiran IV
PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD
TENTANG MARS PAUD

MARS PAUD

**Berikanlah pendidikan sejak usia dini
Tuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang**

**Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria
dan berakhlak mulia
masa depan cemerlang**


**Mari kita satu tekad, sukseskan program PAUD
Mendidik dan mencerdaskan anak usia dini**

**Jadi anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria
dan berakhlak mulia
Masa depan cemerlang**

Lampiran V

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG STRUKTUR ORGANISASI POKJA BUNDA PAUD

Struktur Organisasi Pokja Bunda PAUD



Lampiran VI

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG HIMNE BUNDA PAUD

Himne Bunda PAUD

**Kau bimbing aku dengan sabar
Penuh kasih sayang
Pengabdianmu tulus ikhlas
Penuh pengorbanan**

**Bunda PAUD bunda kami bunda
anak usia dini
Bunda PAUD terima kasih
kuucapkan semua atas jasmu**

**Sungguh mulia jasmu bunda
mencerdaskan bangsa
Akan kuingat dan kukenang
Semua dharma baktimu**

Lampiran VII

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD TENTANG IKRAR BUNDA PAUD

Ikrar Bunda PAUD

Dengan Mengharap Ridha Tuhan Yang Maha Esa Kami Bunda PAUD, dengan ini berikrar :

- 1. Siap dan bersedia membangun, membina, dan memajukan layanan PAUD Bermutu untuk Semua untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia**
- 2. Bertekad dan bersungguh-sungguh mewujudkan Indonesia menjadi rumah ramah anak bagi Anak Usia Dini**
- 3. Tulus dan ikhlas mengemban amanah tugas Bunda PAUD dengan sebaik-baiknya.**

Lampiran VIII

PEDOMAN PERAN BUNDA PAUD

TENTANG KOP SURAT BUNDA PAUD



BUNDA PAUD
(PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
(Alamat Sekretariat Pokja Bunda PAUD)





Saran/masukan terhadap
Pedoman Peran Bunda PAUD
dapat disampaikan melalui email:

paud@kemdikbud.go.id



Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah